

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari negaranya, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang sehingga akan berimbas pada stabilitas ekonomi. Seperti yang tertulis dalam Misi ke empat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia tahun 2005-2025, “Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu”, yaitu salah satunya dengan mencegah terjadinya tindak kejahatan dan menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia (Republik Indonesia, 2007).

Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat diantaranya total kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per kapita (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Semakin meningkat *crime total* menggambarkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa tidak aman. Menciptakan rasa aman di masyarakat adalah langkah strategis yang berdampak signifikan pada keberhasilan pembangunan nasional. Dengan terciptanya rasa aman, masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, termasuk dalam bidang ekonomi sehingga menciptakan suasana yang kondusif untuk kemajuan bangsa. Stabilitas nasional yang tercipta akan menjadi kunci bagi pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (BPS, 2011).

Tindakan melawan hukum berdampak pada kerugian yang luas, mencakup aspek ekonomi, fisik, moral dan psikologis. Kejahatan memiliki dampak ekonomi yang signifikan, karena menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh korban, dunia usaha, masyarakat dan negara. Selain itu, pelaku dan keluarganya juga akan merasakan dampak negatif dari tindakan ilegal tersebut (Adri, 2019)

Crime total Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 menurut Badan Pusat Statistik tercatat sebesar 14.384 kejadian dengan posisi nomor 7 terbesar se-Indonesia, sedangkan untuk *crime rate* sebesar 243 yang merupakan 5 terbesar se-Indonesia. Untuk *crime total* terbesar yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar

34.655 kejadian dengan *crime rate* sebesar 137 saja, angka yang jauh jika dibandingkan dengan *crime rate* Provinsi Sumatera Barat, artinya masyarakat di Provinsi Sumatera Barat lebih berpotensi menjadi korban kejahatan dibanding mereka yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta.

Crime total bisa dilihat dari jumlah tindak pidana umum, berikut ditampilkan data jumlah tindak pidana umum di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014-2018 :

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Umum Menurut Kepolisian Resort Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah	% Δ
2013	17.833	-
2014	18.339	2,03
2015	18.539	1,09
2016	17.237	-7,02
2017	16.375	-5
2018	14.384	-12,16

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka (BPS)

Dari data Tabel 1 jumlah tindak pidana umum menurut kepolisian resort Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014-2018 terlihat berfluktuasi, namun jika dilihat dari tahun 2014 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 21,56%. Walaupun demikian jika dikonversikan kepada *crime rate*, tindak kejahatan provinsi Sumatera Barat masih berada diatas rata-rata *crime rate* Indonesia yaitu sebesar 113 (BPS, 2019).

Ilmu ekonomi mengasumsikan perilaku dan keputusan seseorang merupakan hal rasional, contohnya ketika memilih mobil mana yang akan dibeli dan rumah mana yang akan ditempati, kita akan selalu memilih opsi yang terbaik untuk kita. Tentu saja, orang yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda dan menghasilkan pilihan "optimal" yang berbeda. Begitu juga ketika seseorang memilih melakukan tindakan kejahatan, ekonom menggunakan kerangka pilihan rasional ini untuk menjelaskan motivasi seseorang melakukan tindakan ilegal. Dalam kerangka kerja ini, seorang individu melihat keuntungan dan kerugian yang diharapkan dari kejahatan dan membandingkannya dengan keuntungan dan kerugian dari menjauhi kejahatan (<https://www.futurelearn.com>).

Dalam Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*), Becker (1974) menyatakan bahwa individu melakukan kejahatan setelah mempertimbangkan rasionalitas biaya dan manfaat, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan tindakan ilegal jika manfaatnya lebih besar daripada biayanya”. Pelaku kejahatan seringkali memilih tindakan ilegal karena mengharapkan kepuasan yang lebih besar daripada mematuhi hukum (Sullivan, 2007).

Menurut Kotler (2003) dalam mengambil keputusan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhinya diantaranya faktor sosial seperti keluarga, status dalam keluarga dan juga faktor ekonomi seperti keadaan pribadi seperti pendidikan, pendapatan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan legal atau sedikitnya pendapatan yang diterima dari pekerjaan legal akan membuat beberapa individu berani melakukan pekerjaan ilegal (Adri, 2019).

Dalam sebuah portal berita (Kompas.com), seorang pemulung ditangkap polisi karena mencuri padi untuk makan. Pendapatan dari memulung tidak bisa mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Kasus lain di kelurahan Piaai, Kota Padang (Hariansinggalang.co.id) seorang tukang las dan seorang pengangguran ditangkap oleh Polisi Sektor (Polsek) Kuranji dikarenakan telah mencuri 2 unit ponsel. Kasus yang hampir serupa juga pernah terjadi di Koto Tangah Kota Padang, seorang pengangguran yang kedapatan mencuri sepeda (Harianhaluan.com).

Dari kasus diatas terlihat bahwa status sosial-ekonomi mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan. Kondisi menganggur dan kehidupan dengan pendapatan rendah atau dalam kemiskinan bisa membuat seseorang nekad melakukan tindakan melawan hukum. Carmichael and Ward (2001) dalam Tang (2009) menyatakan bahwa pengangguran dikalangan pria adalah faktor signifikan yang mempengaruhi tindak kejahatan di Inggris. Bahkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kejahatan di Inggris memiliki korelasi positif dengan pengangguran di kalangan pria tanpa memandang struktur usia. Raphael (2001) dalam Ajimotokin (2015) juga menyatakan bahwa ada korelasi positif antara tingkat kejahatan dan pengangguran.

Jumlah penduduk usia 15 tahun yang menganggur di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data publikasi BPS dari tahun 2014- 2018 mengalami fluktuasi.

Meningkat pada tahun 2014 sampai 2016, kembali turun pada tahun 2016-2017 dan kembali naik pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2014 jumlah pengangguran di Sumatera Barat sebanyak 151.657 orang dan menurun menjadi 141.680 orang pada tahun 2018. Meskipun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 sebesar 5,55 persen, yang lebih tinggi dari rata-rata TPT Indonesia yaitu sebesar 5,28 persen.

Menurut data *Center for Poverty Research (2018)* pada tahun 2017, sebanyak 39,7 juta orang di Amerika Serikat hidup di bawah garis kemiskinan.. Dalam upaya bertahan hidup, situasi putus asa seringkali mendorong individu untuk melakukan tindak kejahatan demi menjaga diri dan keluarga mereka. Menurut Bourgulgon (2001), kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berdampak signifikan terhadap perekonomian dan kehidupan sosial, termasuk peningkatan kriminalitas. Pada tahun 2018, Sumatera Barat mencatat 357.160 jiwa penduduk miskin, dengan gini ratio relatif rendah yaitu 0,32 pada tahun 2017 dan 2018, serta penurunan *crime rate* di tahun yang sama.

Kurangnya ilmu pengetahuan dan *skill* akan membuat kesulitan memperoleh pekerjaan legal sehingga akhirnya memilih pekerjaan ilegal. Kondisi ini dapat memicu seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tingkat pendidikan akan membentuk pola pikir dan memperluas kesempatan seseorang dalam bekerja. Dalam menjalankan pendidikan siswa akan diberikan ilmu pengetahuan, keterampilan-keterampilan serta keahlian tertentu sehingga di masa depan bisa mempergunakan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibanding dengan mereka yang tingkat pendidikan lebih rendah, menyebabkan yang pendidikan lebih tinggi lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Lochner (2007), peningkatan pendidikan dapat meningkatkan upah, sehingga bisa meningkatkan *opportunity cost* dari kejahatan,

Sumatera Barat menunjukkan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk dari 8,29 tahun pada tahun 2014 menjadi 8,76 tahun pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan teori Lochner (2004) yang menyatakan bahwa pendidikan yang lebih baik dapat mengurangi kejahatan..

Salah satu ide paling banyak digunakan menyatakan bahwa dampak pendidikan terhadap kejahatan adalah pengurangan kejahatan paling sering dapat dicapai dengan peningkatan pencegahan kejahatan dan pencegahan kejahatan yang paling efektif dicapai melalui pendidikan. Pendidikan sering dianggap oleh banyak orang sebagai kunci untuk mencegah perilaku kriminal (criminal-justice.iresearchnet.com), namun dampaknya terhadap kejahatan "kerah putih" atau *white-collar crime* seperti korupsi dan pencucian uang dengan memanfaatkan jabatan, masih belum jelas. Bahkan, Lochner (2004) menyatakan bahwa kejahatan jenis ini sering melibatkan individu dengan pendidikan tinggi oleh karena itu pada penelitian ini tidak memasukkan kejahatan yang dilakukan oleh 'kerah putih' seperti korupsi, pencucian uang, dll.

Kelompok usia 15-29 tahun dianggap sebagai usia produktif dan berpotensi melakukan kejahatan dibanding kelompok usia lainnya. Menurut Ramadani (2012), sebagian besar pelaku pencurian kendaraan bermotor berada dalam rentang usia 15-30 tahun. Faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, dinamika sosial, dan evolusi masyarakat pada usia tersebut turut berperan dalam hal ini (Husnayain, 2007).

Jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding dengan penduduk usia non-produktif, dari 5.382.007 jiwa jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2018 sebanyak 3.473.287 jiwa atau 64,54% nya merupakan penduduk usia produktif (Sumatera Barat Dalam Angka 2019, BPS). Penduduk usia produktif memiliki peluang lebih besar untuk melakukan tindak kejahatan dibanding penduduk usia non-produktif hal ini bisa disebabkan oleh faktor tenaga dan kesehatan yang masih bugar, sisi emosional yang cenderung belum stabil dan faktor lingkungan. Pada usia dewasa penurunan tingkat kejahatan bisa terlihat dalam hal pola lingkungan pertemanan dan ikatan sosial yang telah berubah, akses pada sumber daya material dan hiburan legal, meningkatnya sanksi jika melakukan kejahatan. Oleh karena itu perubahan distribusi usia suatu populasi berdampak signifikan terhadap kecenderungan kejahatan pada periode tertentu (Allan dan Darrel, 1989)

Jumlah kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh polisi mencerminkan efektivitas kepolisian dalam mengurangi kejahatan. Ketika kekuatan polisi

meningkat, peluang tertangkap bagi pelaku juga meningkat, sehingga dapat menurunkan *crime rate* (Becsi, 1999).

Menyikapi hal terkait di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memberi judul penelitian ini dengan “ **Faktor Sosial - Ekonomi yang Mempengaruhi Tindak Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong tinggi dan sangat mengkhawatirkan karena masyarakat akan kehilangan rasa aman dan nyaman dalam beraktifitas. Ada beberapa faktor yang penulis analisa dalam penelitian ini diantaranya pengaruh pengangguran, pendidikan, ketimpangan pendapatan, usia, dan kekuatan kepolisian terhadap tindak kejahatan.

Kenaikan tingkat pengangguran menyiratkan hilangnya ekspektasi penghasilan dari pekerjaan legal dan akan meningkatkan *net return* dari kejahatan (Becsi, 1999). Menurut Bourgulgon (2001), kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian dan berbagai aspek kehidupan, termasuk peningkatan kejahatan.

Lochner (2007) menyatakan bahwa peningkatan pendidikan dapat meningkatkan upah dan *opportunity cost* dari kejahatan. Sementara itu, Ramadani (2012) menemukan bahwa pelaku pencurian kendaraan bermotor mayoritas berusia antara 15-30 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perubahan sosial, dan perkembangan masyarakat (Husnayain, 2007). Namun, penelitian ini tidak mencakup kejahatan "kerah putih" atau *white collar crime* karena memerlukan pendidikan yang lebih tinggi (Lochner dan Moretti, 2004).

Peningkatan kekuatan polisi dapat mengurangi angka kejahatan karena semakin banyak kejahatan yang berhasil diselesaikan, semakin besar pula peluang pelaku untuk tertangkap, seperti yang dinyatakan oleh Becsi (1999).

Dari uraian di atas maka dirumuskan :

1. Bagaimana gambaran tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat
2. Bagaimanakah pengaruh variabel pengangguran, ketimpangan pendapatan, pendidikan, usia, dan penyelesaian kasus oleh kepolisian terhadap tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Medeskripsikan tentang kondisi tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat dan faktor sosial ekonomi pada penelitian ini
2. Mengetahui faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu studi yang dapat dijadikan bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
2. Sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah perumusan kebijakan tentang tindak kejahatan terutama di Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai pengembangan Teori Ekonomi dan Kejahatan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika dari penulisan tesis.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori dari variabel-variabel yang digunakan, kerangka yang digunakan dalam penulisan tesis, serta rumusan dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian, statistik deskriptif dan hasil dari analisis regresi panel serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

